



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 821.2/III.3-5231/TUUA/BKD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI  
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu membentuk panitia seleksi uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai panitia seleksi untuk itu perlu ditetapkan dalam keputusan gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 *jo* Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021.
- Memperhatikan : Surat Ketua KASN Nomor : B-2937/KASN/8/2021 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia seleksi sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas :
1. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan uji kompetensi;
2. Menentukan metode dan materi uji kompetensi;
3. Menentukan kriteria penilaian uji kompetensi;
4. Melaksanakan uji kompetensi;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil uji kompetensi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur;
- KEEMPAT : Untuk mendukung kegiatan uji kompetensi yang bersifat administratif, panitia seleksi dibantu oleh sekretariat panitia seleksi yang dibentuk berdasarkan keputusan gubernur;

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 24 September 2021



Gubernur Kalimantan Timur

Dr. H. Isran Noor, M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
5. Inspektur Prov. Kaltim di Samarinda;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim di Samarinda;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR:  
821.2/III.3- 5231/TUUA/BKD/2021 TENTANG PEMBEN-  
TUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI PEJABAT  
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI

---

Ketua : Ir. H. Muhammad Sa'bani, M.Sc.

Sekretaris merangkap  
anggota : H. Fathul Halim, S.E., M.M.

Anggota : 1. Drs. H. Aji Sayid Fathur Rahman, M.Si.  
2. Prof. Dr. Hj. Eny Rochaida, S.E., M.Si.  
3. Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si.

---

Samarinda, 24 September 2021



Gubernur Kalimantan Timur

Dr. H. Isran Noor, M.Si.